



PENETAPAN

Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 10 Juli 1988, umur 36 (tiga puluh enam) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Kalianda, 23 Mei 1991, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kusuma Bangsa Gang Tanjung Menara LK.004, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor : 24/24/II/2009, tertanggal 05 Januari 2009;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah keluarga Pemohon selama 15 tahun dan terakhir tinggal bersama dirumah kediaman bersama sampai pisah rumah dan sudah di karuniai 2 anak:
 - NAMA ANAK I usia 15 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXX, lahir di Way Jepara 01-07-2009, Pendidikan SLTA, dalam asuhan Termohon;
 - NAMA ANAK II usia 6 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXX, lahir di Way Jepara 27-05-2018, Pendidikan SD, dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena, Termohon keluar rumah tanpa seizin Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak berubah;
5. Bahwa, puncaknya bulan Oktober tahun 2022, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Termohon dan orang tua Termohon tidak jujur kepada Pemohon, bahwa Termohon meminta uang untuk membayar tanah namun tanah tersebut di jual kembali tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua nya di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Oktober tahun 2022, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena akan kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya permohonan Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka sesuai Pasal 26 pengucapan putusan

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Ratri Nurul Hikmah, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. dan Lasifatul Launiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Faizal Habib, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Intan Miftahurrahmi, Lc., M.H. **Lasifatul Launiyah, S.H.**
Panitera Pengganti,

Faizal Habib, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	26.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2323/Pdt.G/2024/PA.Sdn